

Problematika Kesepakatan Harta Gono Gini yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Jawa Tengah (Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)

Desi Natalia¹, Waluyo²

^{1,2} Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

e-mail: dsntlya@gmail.com¹, Waluyoawal7@gmail.com²

Abstrak

Diselesaikannya perihal pembagian harta melalui proses non litigasi atau melalui hukum adat menimbulkan adanya problematika, salah satunya yakni kurang puasnya pihak istri terhadap hasil pembagian harta gono gini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris yakni metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang mendasari warga Desa Rendeng dalam melakukan penyelesaian perkara pembagian harta perkawinan yakni melalui pengadilan harus melewati proses administrasi yang dirasa rumit oleh masyarakat Desa Rendeng dan perlu biaya yang lebih banyak. Selain itu, penyelesaian yang dipilih oleh para warga desa merupakan penyelesaian yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan atas dasar kesepakatan bersama. Ditemukan bahwa terdapat beberapa problematika diantaranya, terdapat salah satu pihak merasa dirugikan akibat pembagian yang dirasa kurang tepat dan salah satu pihak merasa berat hati untuk membagikan harta yang telah didapatkan selama perkawinan.

Kata kunci: Harta Gono Gini, Problematika, Pembagian Harta

Abstract

The settlement of the distribution of assets through a non-litigation process or through customary law raises problems, one of which is the wife's dissatisfaction with the results of the distribution of assets. This study uses empirical research methods. The empirical research method is a legal research method that seeks to see law in a real sense. The results of this study indicate that the reason underlying the residents of Rendeng Village in settling cases for the distribution of marital assets is that through the court they have to go through an administrative process which is considered complicated by the people of Rendeng Village and requires more costs. In addition, the settlement chosen by the villagers is a settlement that prioritizes kinship and is based on mutual agreement. It was found that there were several problems including, one party felt disadvantaged due to a distribution that was deemed inappropriate and one party felt reluctant to share the assets that had been obtained during the marriage.

Keywords : Wealth Gono Gini, Problems, Distribution of Wealth

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tali pengikat secara lahir batin yang menghubungkan antara seorang pria dan wanita sehingga membangun/menciptakan rumah tangga diantara keduanya sehingga terhubung dan menjadi pasangan suami istri. Tujuan dari adanya perkawinan yakni membentuk suatu keluarga yang diharapkan mampu memenuhi perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan di dalamnya terdapat akibat hukum yang mencakup mereka yang melaksanakan pernikahan dan juga meliputi harta bersama dari suami istri tersebut.

Perkawinan memiliki tujuan membentuk hidup bersama semasa hidupnya dan dapat memberikan kebahagiaan yang abadi bagi suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Namun pada faktanya terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keretakan di dalam keluarga, sehingga para pihak memilih upaya terakhir dengan melakukan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 disebutkan: "Perkawinan hanya dapat dikabulkan di pengadilan setelah pengadilan yang berwenang mendamaikan kedua belah pihak tetapi gagal." Adanya perceraian ini di satu pihak membawa akibat hukum berupa terputusnya hak-hak hukum antara suami istri, tetapi juga menimbulkan hak hukum antara suami dan keluarga, tetapi juga menimbulkan hubungan hukum antara suami dan keluarga.

Sebagaimana diketahui bahwa pada hubungan perkawinan yang terjalin, diantara suami dan istri diyakinkan memiliki harta kekayaan yang diperoleh jauh sebelum terjadinya perjanjian pernikahan diantara keduanya biasanya disebut sebagai harta bawaan. Berbeda dengan harta kekayaan yang diperoleh ketika di antara pria dan wanita ini sudah menjadi pasangan secara hukum yang sah sehingga menyebabkan harta yang diperoleh dan dimiliki menjadi harta bersama (HB). Harta bersama yang diperoleh dapat dipergunakan oleh Suami atau istri dan keduanya memiliki hak yang sama dalam menggunakannya untuk kebutuhan keluarga dengan syarat harus dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Harta bersama (HB) berbeda dengan sistem harta bawaan dikarenakan pihak lain yang bukan pemilik sahnya walaupun dalam hubungan suami istri tidak diperbolehkan menggunakan atau menghendaki kepemilikannya tanpa persetujuan pihak lain (suami/istri). Pembahasan mengenai harta bersama (HB) diatur di dalam Pasal 35 s/d Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pengaturan harta bersama (HB) setelah terjadi perceraian antara suami istri diatur dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana menerangkan bahwa, "apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing". Berdasarkan penjelasan dari pasal 37 dapat diartikan maksud dari kalimat "hukumnya masing – masing" yakni menurut hukum agama, hukum adat dan hukum – hukum lainnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan harta bersama dengan harta bawaan dan juga mengenai prinsip pembagian harta perkawinan pasca perceraian masih banyak ditemui. Hal ini membuat pembagian harta perkawinan antara harta bawaan dan harta bersama setelah terjadinya perceraian menjadi rancu atau tidak jelas. Perbincangan mengenai masalah pembagian harta yang didapatkan dalam perkawinan oleh suami dan istri juga masih tabu dan sering di pandang remeh di mata masyarakat. Pasangan suami istri biasanya baru memperlmasalah pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Setiap proses pengadilan sering terjadi keributan perihal pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan kondisi tersebut semakin memperumit proses perceraian di antara mereka, karena masing – masing pihak mengklaim bahwa harta "ini dan itu" merupakan bagian atau hak – haknya (Waha, 2013).

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (10) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, sengketa bisa saja diselesaikan melalui jalur peradilan atau peradilan alternatif (litigasi atau non – litigasi). Litigasi adalah proses penyelesaian perkara yang merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, hasil dari proses litigasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Sedangkan untuk pengertian non – litigasi dilansir dari komisiinformasi.bantenprov.go.id merupakan penyelesaian perkara berdasarkan itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Jalur non – litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang mana jalur ini lebih dikenal dengan sebutan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penjelasan di atas telah menjelaskan bahwa mengenai perkara pembagian harta akan diajukan atau diselesaikan di pengadilan setelah proses perceraian berlangsung dan dibuktikan dengan adanya akta perceraian. Namun berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Desa Rendeng Kecamatan. Sale Kabupaten. Rembang ini, dimana pada masyarakat desa tersebut memilih untuk terlebih dahulu mengurus perihal pembagian harta

sebelum menyelesaikan proses perceraian di pengadilan. Bukan hanya itu, sebagian besar masyarakat juga lebih memilih untuk menyelesaikan perihal pembagian hartanya melalui proses non – litigasi, yakni melalui proses musyawarah dengan kedua belah pihak yang bersangkutan dan Kepala Desa beserta perangkatnya, serta dengan tokoh agama setempat. Sedangkan untuk proses perceraian tetap dilakukan di Pengadilan Agama setempat, namun hal tersebut baru dilakukan ketika proses pembagian harta yang dilakukan secara non – litigasi telah selesai dilakukan dan mencapai kesepakatan.

Alasan Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan dengan diselesaikannya perihal pembagian harta melalui proses non litigasi atau melalui hukum adat menimbulkan adanya problematika, dalam hal ini yang menjadi problematika dalam kasus yang diambil oleh Penulis yakni kurang puasnya pihak istri terhadap hasil pembagian harta gono gini. Hal tersebut penting untuk dikaji sehingga dapat meminimalisir kesenjangan dalam pembagian harta, serta dapat memberikan arahan kepada masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang mengenai hal – hal yang harus dilakukan apabila terjadinya kesenjangan dalam pembagian hartanya. Namun sebelum mengkaji perihal problematikanya, terlebih dahulu perlu untuk mengkaji alasan – alasan masyarakat desa melakukan pembagian harta dilakukan di luar pengadilan dan dilakukan sebelum perceraian terjadi. Bukan hanya itu, perlu juga untuk mengkaji mengenai proses pembagian harta yang dilakukan di luar pengadilan tersebut.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, maka pada penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai dasar dan alasan masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang lebih memilih perihal penyelesaian pembagian harta gono gini melalui hukum adat, dan juga untuk mengetahui problematika, solusi, dan tata cara pelaksanaan pembagian harta gono gini akibat perceraian dalam hukum adat Jawa Tengah di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya, atau bisa dikatakan bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar & Alasan Masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang Memilih Untuk Pembagian Harta Gono Gini Diselesaikan Menggunakan Hukum Adat Jawa Tengah

Berhubungan dengan studi kasus yang berlokasi di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang, Kepala Desa Rendeng menjelaskan bahwa beberapa dari warganya memilih untuk menyelesaikan perihal pembagian harta gono gini menggunakan proses non litigasi atau diselesaikan di Desa dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan Kepala Desa beserta perangkatnya, serta dengan tokoh agama setempat. Menurut Bapak Imam Sugiarto selaku Kepala Desa Rendeng, bahwa alasan warga desa yang memiliki kasus mengenai pembagian harta gono gini diselesaikan di desa atau melalui hukum adat yakni penyelesaian yang dipilih oleh para warga desa merupakan penyelesaian yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan atas dasar kesepakatan bersama sehingga permasalahan tidak sampai berlarut sampai tingkat pengadilan. Namun, beliau juga menjelaskan bahwa apabila dalam penyelesaian yang dilakukan di desa atau menggunakan penyelesaian non litigasi tidak menemukan titik terang dan tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka permasalahan tersebut diajukan ke pengadilan. Selain itu, Bapak Imam Sugiarto menjelaskan alasan lain yang sering digunakan oleh para warga yakni warga terkendala terkait biaya yang akan dikeluarkan ketika akan mengajukan perihal perkara pembagian harta gono gini (Sugiarto, 2023).

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari responden yang memiliki perkara mengenai pembagian harta gono gini dan diselesaikan melalui hukum adat, alasan yang digunakan oleh para responden lebih banyak disebabkan karena kendala biaya dan mereka yang tidak mau direpotkan mengenai administrasi yang ada di pengadilan yang tidak mereka kuasai. Terdapat

juga beberapa alasan lain yang digunakan oleh responden untuk lebih memilih menyelesaikan perkara pembagian harta gono gini melalui hukum adat. Berikut ini tabel hasil wawancara dengan responden:

Tabel 1 Alasan Responden Memilih Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Hukum Adat

No.	Alasan	Jumlah Responden	Presentase
1.	Tidak mau direpotkan administrasi di Pengadilan	5	33%
2.	Terkendala jarak Pengadilan yang jauh	3	20%
3.	Terkendala biaya	5	33%
4.	Kurang memahami cara mengajukan gugatan ke Pengadilan	2	13%
Jumlah		15	100%

Sumber : Warga Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang

Berdasarkan data tabel diatas alasan tidak mau direpotkan administrasi di Pengadilan ada 5 responden (33%), terkendala jarak Pengadilan yang jauh ada 3 responden (20%), terkendala biaya ada 5 responden (33%), dan kurang memahami cara mengajukan gugatan ke Pengadilan ada 2 responden (12%).

Beberapa warga desa lebih memilih menyelesaikan proses pembagian harta gono gini mereka melalui hukum adat atau secara non litigasi dikarenakan proses melalui pengadilan harus melewati proses administrasi yang dirasa rumit oleh masyarakat Desa Rendeng dan perlu biaya yang lebih banyak. Kondisi yang seperti ini memiliki kemungkinan juga karena adanya beberapa deskripsi kritik yang ditujukan kepada peradilan (Harahap, 1997). Untuk menyelesaikan sengketa harta gono gini alangkah lebih baik menggunakan sistem penyelesaian yang mengedepankan kekeluargaan. Kepala Desa Rendeng menerangkan bahwa permasalahan harta gono gini merupakan masalah keluarga yang tentunya melibatkan dua pihak keluarga sehingga akan lebih baik apabila diselesaikan melalui hukum adat yang hanya melibatkan sarekat desa (perangkat desa), kedua belah pihak yang bersengketa beserta keluarganya (Sugiarto, 2023).

Bukan hanya itu, Kepala Desa Rendeng juga menuturkan bahwa penyelesaian sengketa harta gono gini melalui desa atau hukum adat selain mengedepankan sistem kekeluargaan juga relatif lebih hemat biaya. Namun, Bapak Imam Sugiarto selaku Kepala Desa Rendeng menuturkan bahwasanya tetap ada kekurangan dan kelebihan apabila melakukan penyelesaian sengketa melalui Desa atau hukum adat. Semua itu hal yang umum ada pada setiap sistem penyelesaian sengketa, melalui litigasi maupun non litigasi (Sugiarto, 2023).

Problematika Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat Jawa Tengah Di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang

Menurut beberapa informasi yang ditemukan menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus perceraian suami istri yang terjadi di Desa Rendeng, beberapa permasalahan pembagian harta gono gini tidak diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena alasan – alasan dan pertimbangan sosial tertentu dan bahkan ditemukan kasus bahwa diantara harta gono gini tersebut dirasa berat sebelah dalam pembagiannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden yang berinisial IST menerangkan bahwa beliau melakukan proses pembagian harta gono gini menggunakan hukum adat namun beliau tidak mengikuti ketentuan pembagian yang berlaku, yang mana narasumber I melakukan proses pembagian harta dengan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dalam penentuan jumlah harta yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Ist, 2023).

Problematika – problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta gono gini akibat perceraian yakni:

1. Problematika yang berasal dari masyarakat adat

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa beberapa problematika diantaranya yakni, proses penjualan harta gono gini yang di bagi memakan waktu yang lama sehingga proses pembagian harta menjadi lebih lama, dan salah satu pihak merasa berat hati untuk membagikan harta yang telah didapatkan selama perkawinan. Selain itu, problematika lain yakni penentuan jumlah harta gono gini yang harus diterima oleh para pihak, dikarenakan terdapat beberapa pihak yang masih memiliki hutang kepada pihak ketiga namun pihak tersebut merasa enggan untuk membayarnya dengan harta yang diperoleh selama pernikahan. Hal tersebut menjadi problematika dikarenakan tidak adanya perjanjian pranikah mengenai pembayaran hutang yang dilakukan pada masa perkawinan.

2. Problematika yang berasal dari Kantor Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Rendeng problematika yang sering terjadi yakni tidak diketahuinya asal usul dari harta gono gini yang akan dibagikan. Selain itu, dari Kantor Desa Rendeng tidak menerbitkan surat tanda bukti pembagian harta gono gini, sehingga dari Kantor Desa sendiri tidak memiliki arsip sebagai bukti apabila pada suatu saat nanti terjadi masalah antara kedua belah pihak yang melakukan pembagian harta gono gini (Sugiarto, 2023).

Solusi Atas Problematika Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat Jawa Tengah Di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang

Pelaksanaan pembagian harta gono gini akibat perceraian di Desa Rendeng Kec. Sale Keb. Rembang pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa Rendeng, selanjutnya apabila tidak bisa diselesaikan atau tidak mendapatkan hasil yang win – win solution, maka Kepala Desa memberikan saran atau solusi untuk menempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi (Sugiarto, 2023).


Problematika – problematika yang terjadi pada saat pembagian harta gono gini pada masyarakat diakibatkan karena faktor pendidikan dari masyarakat desa yang dapat dikatakan rendah, sehingga mereka kurang memahami ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Hal tersebut menjadikan sebuah problem bagi para Perangkat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang untuk segera menumpas kekurang pahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum harta perkawinan. Maka dari itu dari pihak perangkat desa perlu untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai hal – hal yang berkaitan dengan harta perkawinan kepada masyarakat maupun calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Bukan hanya itu, perangkat desa juga harus memberikan penyuluhan mengenai perjanjian pranikah kepada para masyarakat desa dan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut masyarakat serta calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan mengetahui hal – hal yang akan menjadi hak – haknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian. Selain itu, kantor desa diharuskan mengeluarkan surat tanda bukti pembagian harta gono gini yang mana surat tersebut akan menjadi dasar atau bukti apabila di kemudian hari para pihak yang bersangkutan dalam pembagian harta gono gini mengalami masalah yang menyangkut harta gono gini yang diterimanya.

Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat Jawa Tengah Di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang

Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang dalam pembagian harta adalah sesuai dengan hukum adat jawa tengah yang menganut sistem kekerabatan parental/bilateral yakni pembagiannya seperdua bagian antara pihak suami maupun pihak istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rendeng bahwa tata cara pembagian harta gono gini melalui hukum adat di Desanya disesuaikan dengan syariat islam yakni setiap pihak yang bersangkutan mendapatkan seperdua bagiannya masing – masing. Namun selain menggunakan pembagian yang menyesuaikan syariat islam, Kepala Desa Rendeng juga

menjelaskan bahwasanya ketika pembagian harta gono gini yang ada di desanya juga menggunakan sistem kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan (Sugiarto, 2023). Kesepakatan dalam hal ini yakni kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk memilih sistem pembagian harta gono gini menggunakan sistem litigasi atau non litigasi dalam hal ini hukum adat. Sedangkan untuk harta bawaan akan kembali kepada masing – masing suami atau istri yang membawanya ke dalam perkawinan.

Proses pembagian harta gono gini yang dilakukan oleh para pihak suami istri sudah sangat baik, karena sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan intern oleh pihak keluarga kemudian terbitlah kesepakatan untuk diselesaikan di Kantor Kepala Desa, namun apabila penyelesaian melalui Kantor Kepala Desa belum bisa diselesaikan dengan baik maka akan lebih baik jika diselesaikan melalui pengadilan. Tata cara pembagian harta gono gini di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Bagan 1 : Prosedur pembagian harta gono gini di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang

Sumber : Kepala Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang

Berdasarkan alur bagan di atas hal pertama yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa yakni melaporkan kepada Kantor Desa bahwasanya ia akan melakukan penyelesaian pembagian harta gono gini di kantor desa tersebut. Kemudian Kepala Desa mempelajari laporan dari pihak yang akan melakukan pembagian harta gono gini dan melakukan diskusi bersama dengan para perangkat desa. Setelah melakukan diskusi mengenai perkara yang masuk ke Kantor Desa, Kepala Desa kemudian mengumpulkan para pihak yang bersangkutan, Sarekat Desa (Perangkat Desa), serta kedua keluarga dari pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi mengenai perkara pembagian harta gono gini. Sebelum proses mediasi berlangsung, terlebih dahulu kedua belah pihak memaparkan keluh kesah dan apa yang ingin didapatkan untuk menjadi bagiannya masing – masing.

Setelah proses mediasi berlangsung dan telah mencapai kesepakatan berapa jumlah yang akan diterima oleh para pihak yang bersengketa, maka langkah selanjutnya yakni pembagian harta oleh kepala desa dan diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam proses pembagian harta ini ada dua hal yang terjadi, apabila

harta gono gini yang akan dibagi sudah berberntuk uang maka pihak kepala desa beserta kedua belah pihak menghitung jumlah yang akan diterima oleh kedua belah pihak dan langsung diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Namun, apabila harta gono gini masih berupa benda dalam hal ini untuk menentukan jumlah harta yang akan dibagi tersebut agar menjadi seimbang maka diperlukan untuk menjual harta gono gini yang masih berupa benda tersebut. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan proses pembagian harta untuk menentukan besarnya jumlah yang akan diterima oleh para pihak dan tidak ada yang merasa berat sebelah pada saat pembagian harta tersebut.

Setelah harta gono gini berhasil dijual, maka pihak kepala desa beserta para pihak yang bersengketa akan menentukan besaran jumlah yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut tetap dalam kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk menentukan besarnya jumlah harta gono gini yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Besarnya jumlah harta gono gini yang akan diterima oleh kedua belah pihak akan diketahui setelah penghitungan dari pihak – pihak yang bersangkutan. Penghitungan yang dimaksud disini yakni apabila salah satu pihak memiliki hutang selama perkawinan berlangsung maka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan setelah bercerai nanti, maka hutang dari salah satu pihak tersebut akan dibayar menggunakan uang dari harta gono gini yang akan dibagi tersebut. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kesepakatan antar kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran hutang menggunakan harta gono gini yang akan dibagikan (Sugiarto, 2023).

SIMPULAN

Melalui hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar yang digunakan masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang untuk melakukan pembagian harta gono gini menggunakan hukum adat atau secara non litigasi yakni atas dasar kekeluargaan. Karena penyelesaian pembagian harta gono gini menggunakan hukum adat lebih mengedepankan kekeluargaan dalam prosesnya. Selanjutnya untuk alasan warga Desa Rendeng melakukan pembagian harta gono gini menggunakan hukum adat atau secara non litigasi yakni dikarenakan kebanyakan warga desa tidak mau direpotkan administrasi di Pengadilan, terkendala jarak Pengadilan, terkendala biaya, dan kurang memahami cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Maka dari itu, perlu dilakukan perlu dilakukannya banyak penyuluhan untuk warga Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang mengenai perihal perkawinan, harta perkawinan serta perjanjian pranikah agar warga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang akan menjadi hak – haknya apabila dikemudian hari terjadi perceraian. Bukan hanya itu, perlu adanya dampingan dari Sarekat Desa (Perangkat Desa) apabila warga desa setempat ingin melakukan penyelesaian melalui pengadilan, agar warga lebih mudah memahami tentang administrasi – administrasi yang ada di pengadilan.
2. Problematika yang terjadi ketika pembagian harta gono gini yang berlangsung yakni proses penjualan harta gono gini yang di bagi memakan waktu yang lama sehingga proses pembagian harta menjadi lebih lama, dan salah satu pihak merasa berat hati untuk membagikan harta yang telah di dapatkan selama perkawinan. Kemudian problematika lain yakni penentuan jumlah harta gono gini yang harus diterima oleh para pihak, dikarenakan terdapat beberapa pihak yang masih memiliki hutang kepada pihak ketiga namun pihak tersebut merasa enggan untuk membayarnya dengan harta yang diperoleh selama pernikahan. Hal tersebut menjadi problematika dikarenakan tidak adanya perjanjian pranikah mengenai pembayaran hutang yang dilakukan pada masa perkawinan. Selain itu, tidak diketahuinya asal usul dari harta gono gini yang akan dibagikan. Selain itu, dari Kantor Desa Rendeng tidak menerbitkan surat tanda bukti pembagian harta gono gini, sehingga dari Kantor Desa sendiri tidak memiliki arsip sebagai bukti apabila pada suatu saat nanti terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan pembagian harta gono gini. Maka dari itu, Kantor Desa sangat perlu untuk menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembagian Harta Gono Gini agar memudahkan masyarakat membeikan bukti apabila dikemudian hari menjadi sengketa kembali pada ahli waris para pihak yang bersengketa.

Bukan hanya itu, surat tersebut nantinya akan menjadi arsip di Kantor Desa yang berguna apabila nanti ada ahli waris dari para pihak yang bersengketa menanyakan perihal harta gono gini yang telah dibagi melalui hukum adat atau dengan cara non – litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Sulastrri. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Diterjemahkan oleh A. Soehardi. Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1960.
- Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Sistem Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Cetakan 1. PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1960.
- Waha, Felicitas Marcelina. "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai." *Lex Et Societatis* 1, No. 1 (2013). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>
- "Litigasi: Penjelasan, Proses, Contoh, dan Bedanya dengan Non Litigasi." Last modified 2022. Diakses Maret 17, 2023. <https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987>.
- "Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi." Last modified 2016. Diakses Maret 17, 2023. <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.ZBSKb3ZBzIW>.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
- Undang - Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- IST, SMR, dkk. *Wawancara pribadi dengan Desi Natalia*. 3 Juni 2023 pukul 09:00 WIB
- Sugiarto, Imam. *Wawancara dengan Desi Natalia*. 3 Juni 2023 pukul 10.00 WIB